



P U T U S A N

Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA berdasarkan Akte Pendirian No. 11 tanggal 22 Februari 2001 dihadapan Notaris "SIGIT SUMANTRI, SH" dengan MENKUMHAM nomor. C-89 HT. 01.01.TH.2002. dan Akte perubahan nomor. 46, tanggal 17 Juli 2009 di hadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH, dengan MENKUMHAM nomor. AHU 0015210.AH.01.02. TAHUN 2016 tertanggal 24 Agustus 2016, yang dalam hal ini berkedudukan di Batam dengan alamat Ruko Grann Land blok F2.7 Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dengan Kantor Cabang di Kota Padang Jln Pemuda Dalam Nomor 11 B. Kel. Olo, Kec. Padang Barat Kota Padang Sumbar. Dalam hal ini diwakili oleh:

N a m a	: SUPARMAN;
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Anggrek Sari Blok F1 No. 23 A, RT/RW. 001/005, Kelurahan Taman Baloi. Kecamatan Batam Kota. Kota Batam dan untuk saat ini berdomisili alamat Kantor di Padang, Jalan Pemuda Dalam Nomor 11 B. Kel. Olo, Kec. Padang Barat Kota Padang Sumbar ;
Pekerjaan	: Direktur PT. Putera Ciptakreasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M E L A W A N

KELOMPOK KERJA (POKJA) 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN
SIJUNJUNG, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten
Sijunjung, Jalan Moh Yamin S.H. No.53 Muaro Sijunjung, Provinsi Sumatera
Barat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

1. N a m a : Yenuarita, S.SH., M.Hum
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH No 53 Muaro Sijunjung

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

2. N a m a : Miswita, MR,MH

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Bagian Hukum
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH No 53 Muaro Sijunjung

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

3. N a m a : Elna epita,SH

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan/Jabatan : ASN/ Kasubag ,Bantuan Hukum
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin SH No 53 Muaro Sijunjung

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK/01/Huk-2020 dan
SK/02/Huk-2020 tanggal 3 Nopember 2020;

Selanjutnya Ketua POKJA 2.06.16.01.067.20 dan Kepala Layanan
Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 11/L.3.20/Gtn.2/11/2020, Nomor 12/L.3.20/Gtn.2/11/2020
tanggal 3 Nopember 2020 memberikan kuasa kepada :

Nama : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA.

Kewarganegaraan : INDONESIA
Berkedudukan : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.4 MUARO

Halaman 2 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIJUNJUNG

Dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:

16/L.3.20/Gtn.2/11/2020, Nomor: 17/L.3.20/Gtn.2/11/2020 tanggal 4 Nopember

2020, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : FENGKI ANDRIAS,SH
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Jendral Sudirman No 4 Muaro Sijunjung
2. N a m a : ERIYANTO, SH

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Jendral Sudirman No 4 Muaro Sijunjung
3. N a m a : RULLIF YUGANITRA,SH

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Jendral Sudirman No 4 Muaro Sijunjung
4. N a m a : FEBRI HARIANTO,SH

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat kantor : Jl. Jendral Sudirman No 4 Muaro Sijunjung

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
17/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 5 oktober 2020, tentang Lolos
Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
17/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tertanggal 5 Oktober 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
17/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 5 Oktober 2020, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, tertanggal 7 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 17/PEN-HS/2020/PTUN.PDG tertanggal 4 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tertanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini (Pergantian Majelis Hakim);
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan mendengar saksi- saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 4 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Objek gugatan:

1. Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID);
2. Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY

Halaman 4 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID);

3. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI;*

B. Kewenangan Mengadili PTUN.

B.1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena tergugat berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ;

B.2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:

B.2.a. *Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

B.2.b. *Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 16/Pokja2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID)*



Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

B.2.c. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE.

B.3. Bahwa menetapkan pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, bukan keputusan melebur;

B.4. Bahwa sebagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atau sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat, tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"



B.5. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (9) dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah”;

Penjelasan pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa yang yang dimaksud dengan “urusan pemerintah” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif”. dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika titik tolak pada teori trias polika montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan Negara) ;

B.6. Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah adanya “wewenang” atau kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpihak bagi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan;

B.7. Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang



demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral);

B.8. Bahwa pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuurs organ) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service). pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (openbaar gezag). pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau pejabat (jabatan) Tata Usaha Negara (PTUN) secara sangat umum yaitu:

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Rumusan diatas sedemikian luasnya, sehingga indroharto mengatakan bahwa "apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara (PTUN)";

B.9. Bahwa berdasarkan pendapat indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannya kedudukan struktural/organisasi dari organ atau



pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi dikenakan pada fungsinya yang dilaksanakan pada waktu itu, yaitu fungsinya pemerintahan;

Apabila pada saat itu yang dilaksanakan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

B.10.Bahwa dengan dalil-dalil diatas, penggugat menyimpulkan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

C. Upaya Administratif.

Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, dengan melakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 17 September 2020, dengan surat sanggah nomor 001/pcp-SL/IX/2020 untuk Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID). namun tergugat tidak menanggapi sesuai poin poin yang di pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yang kurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan klarifikasi kepada penggugat, bukan malah mencari untuk pelemahan agar perusahaan penggugat dapat digugurkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara keputusan Tata usaha diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Bahwa penggugat melakukan sanggah ini setelah mengetahui proyek Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) tersebut telah dimulai sebelum ada penetapan pemenang, maka dari itu per tanggal 19 November 2020 di dalam persidangan bahwa pengakuan Direktur PT. DEKKY KARYA BESTARI mengatakan pekerjaan tersebut sudah mencapai progress 80%.

Bahwa sesuatu hal yang tidak masuk akal, Surat Hasil Pelelangan baru disampaikan tanggal 29 September 2020 pekerjaan per tanggal 19 November 2020 sudah mencapai progress 80%.

D. Tenggang Waktu.

Bahwa Berita acara penetapan pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Pengumuman pemenang tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI.

Bahwa penetapan pemenang paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa, oleh karena itu, gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut :

Halaman 10 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan menteri PUPR RI No 14 Tahun 2020 tentang standar pengadaan Jasa Konstruksi harus melalui tahap-tahap sebagai berikut, Pasal 52.3 dan 53.1

No	TAHAPAN
1	Perencanaan pengadaan
2	Pembentukan panitia lelang
3	Prakualifikasi Perusahaan
4	Penyusunan Dokumen lelang
5	Pengumuman Lelang
6	Pengambilan Dokumen Lelang atau pendaftaran pengunduhan dokumen
7	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
8	Penjelasan (aanwijzing) atau pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan
9	Penyerahan dan pembukaan penawaran atau Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga.
10	Evaluasi Penawaran atau pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi.
11	Pembuktian kualifikasi.
12	Pengumuman Calon Pemenang.
13	Masa sanggah atau Sanggahan Peserta Lelang.
14	Penunjukan pemenang lelang atau Penetapan dan pengumuman pemenang.
15	Masa sanggah banding dan laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
16	Tanda tangan kontrak
17	Penyerahan barang/jasa

Tahap pelelangan dari 1 sampai 15, adalah tanggung jawab POKJA

Semua tahapan tahapan ini tidak di jalankan sama sekali oleh tergugat, artinya adalah tergugat melaksanakan pelelangan ini seperti tidak ada aturan.

E. Kepentingan dan Kerugian Penggugat Sebagai berikut :

E.1. Kepentingan Penggugat

- Bahwa PT. Putera Ciptakreasi Pratama, selaku penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 dan semua perubahannya tentang pengadaan Barang/Jasa, yang terakhir



PERMEN PUPR nomor 14 tahun 2020, tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA pemerintah. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berlandaskan kepada pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dipengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;

"keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (9) Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di peradilan Tata Usaha Negara memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;



1. Penetapan tertulis;
 2. Dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara;
 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara /administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bersifat konkret, individual dan final;
 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh tergugat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;
 - *Bahwa surat yang dikeluarkan oleh tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Berita acara penetapan pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Pengumuman pemenang tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Surat hasil pelelangan tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Deisy Purnama Sari, S.T dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit;*
 - Bahwa surat yang dikeluarkan tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada **PT. DEKKY KARYA BESTARI** dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat individual;



- Bahwa surat yang dikeluarkan tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

E.2. Kerugian Penggugat.

Bahwa penggugat telah mengalami kerugian yang sangat luar biasa dimana perusahaan penggugat semestinya punya peluang besar untuk memenangkan tender tersebut dan menguntungkan ke negara, dan juga biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh penggugat cukup besar dalam bentuk operasional, dan kesempatan untuk meraih keuntungan perusahaan;

*Bahwa penggugat dirugikan oleh tergugat, akibat diterbitkannya Berita Acara Penetapan Pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID),
Bahwa Pengumuman Pemenang Tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID),*

Bahwa Surat Hasil Pelelangan tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Deisy Purnama Sari, S.T.

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa dengan nomor urut 4 penawar tertinggi dari 4 perusahaan yang menawar dan dalam



hal ini bahwa tergugat nyata telah merugikan ke uang negara Negara yang luar biasa besarnya;

F. Dasar Gugatan/Posita

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya penggugat yang dimenangkan, tapi tergugat tidak melakukan klarifikasi dan Perifikasi sama sekali tanpa alasan, dipanggilpun tidak. ini jelas melanggar semua peraturan pengadaan barang dan jasa, pada poin tahap tahap proses pelelangan, seperti penggugat sampaikan di halaman 6 dan halaman 7.halaman 12 s/d 14, dimana penggugat dalam hal ini penawaran nomor urut 3 terendah, telah meng hemat anggar negara lebih kurang 1 Milyar, sedangkan tergugat memenang PT. DEKKY KARYA BESTARI, dengan penawaran hampir meng habiskan HPS(Harga Pekiraan Sendiri), artinya adalah tergugat memenang perusahaan yang menawar tertinggi, ini jelas melanggar prinsip prinsip pelelangan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pengakuan dari direktur PT. DEKKY KARYA BESTARI bahwa pekerjaan tersebut sudah mencapai 80 % lebih, artinya adalah kuat ddugaan kami pekerjaan ini di mulai sebelum penetapan pemenang,dan juga tidak tertutup kemungkinan pekerjaan ini di mulai sebelum di lakukan pelelangan, hal ini dapat kita lihat tahap demi tahap proses pelelangan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) tanggal 16 September 2020,hal Ini adalah baru tahap Calon pemenang tender, wajib melalui masa sanggah 5 hari kerja . artinya adalah tanggal 22 september 2020, tergugat baru bisa mengeluarkan tahap berikutnya, pertanyaanya, kenapa tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) pada tanggal yang sama yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020, hal ini jelas sekali kobohongan yang di lakukan tergugat.

- Bahwa Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) juga dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tertanggal 16 September 2020.

- Bahwa Pengumuman Pemenang Tender (PPT) di keluarkan pada tanggal 17 September 2020.

- Pengumuman Pemenang Tender (PPT) tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Deisy Purnama Sari, S.T. artinya adalah proses lelang sampai tanggal pengakuan Direktur PT. DEKKY KARYA BESTARI yaitu tanggal 19.11.2020, bahwa pekerjaan sudah mencapai 80 % lebih.

- Bahwa sesuatu hal yang tidak masuk akal sehat dalam waktu 30 hari kerja pekerjaan sudah hampir selesai 100 %, ini jelas sekali bahwa proses lelang tidak di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, kuat dugaan kami pekerjaan tersebut dikerjakan sebelum tender dimulai.

- Bahwa dalam gugatan ini dapat kami jelaskan tahap-tahap pelelang yang tidak masuk akal sehat yang dilakukan oleh tergugat ini jelas melanggar proses pelelangan dan jelas secara terang benderang bahwa pelelangan ini ada dan kami jelaskan mulai dari Berita Acara Hasil Pemilihan (SHP)

1. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)*
tanggal. 16.9.2020.
2. *Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP)*
tanggal. 16.9.2020.
3. *Pengumuman Pemenang Tender (PPT)*
tanggal. 17.9.2020

Halaman 16 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Masa sanggah wajib 5 hari kerja artinya
tanggal. 23.9.2020.
5. Surat Hasil Pelelangan (SHP)
tanggal . 29.9 2020.
6. Pengurusan jaminan Uang mungka
minimal 5 hari,
7. Jaminan pelaksanaan
minimal 5 hari.
8. Pengukuran atau rekayasa lapangan
minimal 3 hari.
9. PCM (Rapat koodinasi mulai Kerja
minimal 3 hari.
10. Total semua 16 hari, artinya tergugat bisa memulai
pekerjaan tang 15 Oktober 2020, baru bisa memulai pekerjaan, kenapa
sekarang sudah hampir 100 % ?, artinya jelas secara terang benderang
bahwa tergugat telah memulai pekerjaan sebelum di lakukan tender, inilah
pelanggaran yang mendasar yang dilakukan tergugat.

- Bahwa semua kita dapat melihat bersama bahwa telah terjadi
KKN secara terencana dalam proses penetapan pemenang lelangan
secara vertikal antara **PT. DEKKY KARYA BESTARI**, dengan tergugat
Tahun Anggaran 2020, dan beberapa perusahaan lain sebagai
pendukung;

- Bahwa Informasi yang kami dapat dari salah seorang mantan
pokja, bahwa **PT. DEKKY KARYA BESTARI** adalah piaraan kepala
dinas , untuk mengikuti tender paket tersebut diatas dan dijamin
menang, walaupun nomor urut penawaran tertinggi, dan itu terbukti
dilakukan oleh tergugat pekerjaan ini dimulai sebelum proyek di
lelang.



- Kronologis bahwa tergugat melakukan pelelangan secara sistem elektronik, sesuai dengan Permen nomor 14 tahun 2020 dan PERPRES Nomor 4 tahun 2015, dimana bab XIII pasal 107 pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan adalah untuk;

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehatMemperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
3. Mendukung proses monitoring dan audit;
4. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time;

- *Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;*

1. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
2. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
4. Tidak diperlukan sanggahan banding;
5. Untuk pemilihan penyedia jasa Konstruksi;
 - a. Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultasi;
 - b. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;

- Bahwa penggugat melakukan pendaftaran mengikuti Paket 1 (DAK) Jalan Tanjuang Ampalu-Padang Laweh (DID) ;

- *Bahwa penggugat telah men-dowload dokumen lelang, dan telah membaca dan memahami semua persyaratan dalam pelelangan tersebut, lalu membuat penawaran dan mempersiapkan semua persyaratan yang diminta dan disyaratkan dalam dokumen lelang;*



- Bahwa penggugat telah me-upload surat penawaran dan semua persyaratan yang dimintak dokumen lelang, setelah surat penawaran di outplout, lalu tidak ada sama sekali kabar beritanya dari Tergugat atau Pokja, dalam pelelangan ini, dan tiba tiba sudah ditetapkan saja PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai pemenang.
- Bahwa perusahaan penggugat sama sekali tidak dilakukan klarifikasi, jangankan klarifikasi dipanggilpun tidak oleh tergugat atau Pokja, lalu kami bertanya kepada salah satu yang mengaku panitia, kenapa perusahaan kami tidak dipanggil, lalu panitia menjawab itu adalah keputusan dan wewenang bos, kami hanya panitia menjalankan tugas dan perintah, ternyata proyek tersebut sudah dikerjakan terlebih dahulu sebelum di tender.
- Bahwa karena merasa dirugikan sehingga penggugat melakukan gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara, dengan harapan bisa ditemukan suatu keadilan yang menimpa penggugat;
- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh tergugat yang menyatakan perusahaan penggugat dalam pengisian Laporan Akuntan Publik tidak substansi menurut tergugat, makanya digugurkan dianggap menurut tergugat secara sepihak tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, alasan ini jelas-jelas telah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum pelelangan, serta bertentangan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa pemerintah, terakhir peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020;
- Bahwa laporan ankuntan publik yang dianggap oleh tergugat sesuatu hal yang menggugurkan peserta lelang adalah alasan yang dibuat- buat dan tidak ada sepenggal kalimatpun dalam aturan



pengadaan barang dan jasa persyaratan pelelangan, bahwa laporan ankuntan publik menggugurkan ,coba baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK halaman 1788. karena laporan ankuntan publik bukan hal yang substansi, dimana dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, menjelaskan bahwa peserta lelang tidak boleh gugurkan dengan hal-hal yang tidak substansi;

- Bahwa pendapat hukum kepala Sub Dit Advokasi LKPP Bapak Mudjisantoso, berpendapat bahwa laporan ankuntan publik tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta lelang, untuk katagori menengah karena laporan ankuntan publik bukan substansi untuk paket menengah; baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK dalam 1788.

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya tergugat memanggil penggugat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi kepada perusahaan penggugat tentang hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari keputusan yang akan dibuat oleh tergugat.

- Bahwa dalam hal ini tergugat tidak melakukan hal itu sama sekali, penggugat dalam pelelangan ini juga telah menghemat anggaran negara lebih kurang 1 Milyar, dengan fakta penggugat adalah penawar peringkat nomor 3 (tiga) dari 4 perusahaan yang menawar, maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan President Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lainnya.

- Bahwa tergugat telah merugikan keuangan negara yang cukup besar, dan juga, bahwa nyata nyata telah terjadi persaingan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dalam pelelangan ini karena telah menetapkan pemenang

lelang dengan dasar suka dan tidak suka;

F. Alasan Gugatan.

Hal-hal yang dilanggar secara khusus oleh Tergugat.

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku, diantaranya adalah:

F.1.a. Undang-undang jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999

atau perubahannya tentang jasa konstruksi Bab II Pasal 2, pasal 17 ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 18 ayat 1 huruf a, huruf b, dan lampiran keputusan Presiden nomor 7 tahun 1998 bab ayat 1, ayat 6. bab vi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3, ayat 4;

F.1.b. Undang undang jasa konstruksi nomor. 2 tahun 2017,

tentang jasa konstruksi, akan kami jabarkan nanti dalam bentuk kesimpulan

F.1.c. Undang - undang nomor 5 tahun 1999, tentang larangan

praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat lembaran negara tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3817;

F.1.d. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi

pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250;

F.1.e. Undang- undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3874;



F.1.f. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta semua perubahannya, diantaranya;

F.1.g. Peraturan Presiden Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah;

F.1.h. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);

F.1.i. KEPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);

F.1.j. KEPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga);

F.1.k. KEPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);

F.1.L. KEPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);

F.1.m.KEPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);

F.1.n. KEPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);

F.1.o. KEPRES 4 TAHUN 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

F.1.p. PERMEN. PUPR. RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang pembukaan dari Evaluasi penawaran;

F.1.q. Perpes Nomor 16 Tahun 2018;

F.1.r. PERMEN. PUPR. RI Nomor 14 Tahun 2020;

F.1.s.Bahwa tergugat juga telah melanggar PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, penjelasan;

Bahwa penggugat akan menguraikan secara rinci mulai dari uruf a s/d s, terhadap peraturan yang dilanggar oleh tergugat dalam tahap PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN nantinya dalam persidangan ini.

1. Point E. Pembukaan dan evaluasi penawaran;
2. Point 22. Pembukaan dokumen penawaran;



22.1 Pembukaan penawaran harus dihadiri oleh paling kurang 2 peserta sebagai saksi hal ini tidak dilakukan oleh tergugat;

22.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 peserta sebagai saksi maka Pokja menunda pembukaan penawaran selama 2 jam, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat malah tergugat menunda pembukaan penawaran hingga 1 bulan lebih, sedangkan di point'

22.4 Apabila telah ditunda selama 2 jam saksi masih tetap tidak ada maka dokumen penawaran tetap dibuka;

22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta seleksi tetap dilakukan dengan negosiasi, hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat;

22.8 Sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa pokja membuka dokumen penawaran meliputi hal-hal yang substansi, dan hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat;

22.10 dalam hal ini terjadinya penundaan pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dalam berita acara pembukaan penawaran dengan mencantumkan koreksi aritmatik, jumlah dokumen yang masuk, dokumen yang lengkap dan dokumen yang tidak lengkap dn kejanggalan dokumen penawaran, usulan biaya terkoreksi, serta mencantumkan jadwal berita acara;

Point 23. Klarifikasi dan konfirmasi penawaran;

Point 23.1 Dalam evaluasi penawaran Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan terhadap klarifikasi, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat tetapi tergugat tidak memanggil penggugat sama sekali. Hal ini juga dikuatkan oleh point 23.2 terhadap hal-hal yang diragukan pokja dapat melakukan konfirmasi kebenaran, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran



yang dilakukan oleh tergugat dalam PERMEN PUPR RI No.31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi;

Pengadilan mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Selanjutnya ketentuan pasal 51 ayat (2) menyebutkan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48;

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengeyampingkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang lain dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam yurisprudensi antara lain;

a. Asas persamaan perlakuan; yaitu hal-hal yang sama harus diperlakukan sama.

Asas ketidak berpihakan menurut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kesamaan perlakuan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PB) adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (poin a) adalah dalam ini tergugat sudah jelas secara terang benderang bersikap DISKRIMINATIF



kepada Penggugat, dimana dapat kita lihat, yang seharusnya penarawaran penggugat harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi untuk menentukan kesalahannya apa, dan kekurangannya apa, dan lagi tergugat sudah memulai pekerjaan sebelum proyek ini di tender.

b. Asas kepercayaan; yaitu legal expectation, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana) sebisa mungkin harus dipenuhi, artinya adalah setiap kepercayaan yang di berikan harus dapat memenuhi suatu kebenaran.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin b) adalah tergugat dengan kewenangan yang dimiliki tidak berlaku bijaksana, hanya yang di alami oleh penggugat diskriminasi dan melakukan kebohongan.

c. Asas kecermatan/keteliti; bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat, berdasarkan perbandingan 7 UU sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3, terlihat bahwa asas kecermatan hanya dianut oleh UU AP 2014. Penjelasan asas kecermatan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengandung arti, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin c) adalah tergugat sangat tidak cermat, dan sangat tidak paham dan juga sangat tidak mengerti aturan aturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pelelangan itu sebelum di lelang pemenangnya sudah ada, dan proyeknya sudah dijalankan



terlebih dahulu, hal ini sudah pasti ada komisi untuk oknum yang terkait.

d. Asas pemberian alasan/motivasi; yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin d) adalah tergugat tidak ada memberikan penjelasan sama sekali kepada penggugat, yang ada hanya tergugat tidak mau tahu tentang aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, semua aturan di kakangi habis habis oleh tergugat, dengan mengkedepankan kekuasaan.

e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang; maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Atau larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain.

Berdasarkan perbandingan 7 UU dalam Tabel 3, asas tidak menyalahgunakan wewenang hanya dianut oleh UU AP 2014 yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.



Larangan Penyalahgunaan Wewenang selain sebagai salah satu asas dalam AUPB yang diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan 2014, Larangan Penyalahgunaan Wewenang juga diatur dalam sub bab tersendiri dalam UU AP 2014 yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 20.

Jika mengacu kepada Pasal 17 Huruf c UU AP 2014, ada 3 unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu:

- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin d) adalah tergugat jelas melakukan sewenang wenang kepada penggugat, tanpa memperhatikan aturan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa digilas habis habisan oleh tergugat dengan ber buat seenak perutnya yang penting meng untungkan kepada tergugat,

f. Asas larangan bertindak sewenang-wenang; yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin f) adalah tergugat jelas melakukan sewenang wenang kepada penggugat,dengan tidak mematuhi aturan pelelangan yang berlaku, semua I buat oleh tergugat seperti tidak ada aturan.

1. Asas Kepastian Hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.



Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 1) adalah tergugat jelas telah membuat tidak adanya suatu kepastian hukum dimana kebijakan yang di buat sesuka sukanya demi meng harapkan sesuatu, dimana negara indonesia mengharapkan adanya suatu kepastian hukum yang jelas hal ini di langgar oleh penggugat,

2. Asas Kemanfaatan

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 2) adalah tergugat jelas melakukan pelanggaran mencampur adukan asas tersebut di atas, dengan sebuah kepentingan pribadi dalam proses pelelang ini, dalam dilihat tidak berjalannya aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Asas ketidakberpihakan.
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 3) adalah tergugat jelas melakukan ke berpihakan,dan diskriminasi, hal ini dapat kita lihat, dari proses pelelangan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa,mulai dari proses dan tahapan yang tidak



jalan, dan jadwal lelang yang tidak jalan, tergugat sudah memulai pekerjaan sebelum proyek ini di tender.

4. Asaskecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 4) adalah tergugat jelas sangat tidak cermat,dan sangat tidak paham aturan pengadaan barang dan jasa,hal ini dapat di lihat, mengenai jadwal, penetapan proses lelang yang amburadul.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat PemerintahanÂ tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 5) adalah tergugat jelas telah melakukan Menyalahgunakan Kewenangan, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,tergugat telah mencampur adukan kewenangan dengn kepentingan pribadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan.



6. Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 6) adalah tergugat jelas telah melakukan pelanggaran dengan sangat tertutup, dan tidak terbuka, dan malah diskriminasi, dalam bentuk melakukan keperpihakan perusahaan yang di menangkan.

7. Asas Kepentingan Umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 7) adalah tergugat jelas telah melakukan diskriminatif, dalam bentuk tidak bersikap adil, terhadap perusahaan penggugat, seperti yang jelas tergugat sudah mengatur proyek ini untuk memenangkan perusahaan tersebut diatas.

PT. DEKKY KARYA BESTARI

8. Asas Pelayanan Yang Baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 8) adalah tergugat jelas telah melakukan dan mengabaikan pelayanan yang baik, di mana




tergugat tidak menjalankan prosedur yang baik, dan melanggar aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung

- Bahwa berdasarkan pada pasal 81 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan menyatakan bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama dengan peserta lain dapat mengajukan sengketa secara tertulis;
- Bahwa berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan tanggal 06 agustus 2010 menyatakan “penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada www.kamusbesar.com Deskripsi dari kata-kata “dapat” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- Mampu ; sanggup ; boleh ; bisa ; mungkin ;



- Menerima ; memperoleh ; ditemukan ; tertangkap ; berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat baru melakukan sanggahan dan tidak mengajukan sanggahan banding sebagaimana diatur dalam pasal 82 peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan /jasa pemerintah;
- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 82 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan “penyedia barang dan jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dan ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah/pimpinan instansi paling lambat 5 hari kerja. Kata-kata dapat yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hakim peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam pasal tersebut adalah “dapat dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak”
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pengugat diatas, gugatan pengugat terhadap tergugat yang didaftarkan di pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan berdasarkan kepada Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara;
- *Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh tergugat sangat bertentangan dengan bagian pertama prinsip-prinsip pengadaan pasal 5 peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 dan semua perubahannya, pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi sebagai berikut;*
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;

Halaman 32 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel;

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan persengkokolan dalam pengadaan barang dan jasa baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan BUMN/BUMD, apa bila terpenuhi unsur-unsur sbb:

1. Pengadaan barang dan jasa mempergunakan dana APBN/APBD dan dana hibah; -
2. Adanya kecurangan dari penyedia barang/jasa, dalam bentuk persengkokolan jahat baik secara horizontal maupun vertikal;
3. Adanya pemyalahgunaan wewenang jabatan oleh Pokja atau panitia untuk memperkaya diri sendiri;
4. Adanya prilaku penyuapan kepada panitia pengadaan pengadaan barang/jasa ;

Dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, beserta beberapa perubahanya juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ironisnya dalam tahapan tahapan itu semua sangat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan barang dan jasa adapun tahapan-tahapan didalam pengadaan barang/jasa yang sering kali terjadi penyimpangan adalah.

No	TAHAPAN	MODUS PENYIMPANGAN
1	Perencanaan pengadaan	a. Penggelembungan anggaran b. Rencana pengadaan yang diarahkan c. Rekayasa pemakatan untuk KKN
2	Pembentukan panitia lelang	a. Panitia tidak transparan b. Integritas panitia lelang lemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c. Panitia lelang yang tidak independen
3	Prakualifikasi Perusahaan	a. Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat b. Dokumen administrasi palsu c. Legalisasi dokumen tidak dilakukan d. Evaluasi tidak sesuai kriteria
4	Penyusunan Dokumen lelang	a. Spesifikasi yang diarahkan b. Rekayasa kriteria yang dievaluasi c. Dokumen lelang standar d. Dokumen lelang yang tidak lengkap
5	Pengumuman Lelang	a. Pengumuman lelang yang semu dan fiktif b. Pengumuman lelang tidak lengkap c. Jangka waktu pengumuman lelang terlalu singkat
6	Pengambilan Dokumen Lelang	a. Dokumen lelang yang diserahkan inkonsisten b. Waktu pendistribusian dokumen terbatas c. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
7	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	a. Gambaran nilai HPS ditutup b. Pengembangan harga (mark up) c. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
8	Penjelasan (aanwijzing)	a. Pree-bid meeting yang terbatas b. Informasi dan deskripsi yang terbatas c. Penjelasan yang kontroversial
9	Penyerahan dan pembukaan penawaran	a. Rekolasi tempat penyerahan dokumen penawaran b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat c. Penyerahan dokumen aktif
10	Evaluasi Penawaran	a. Kriteria evaluasi yang cacat b. Penggantian dokumen penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">c. Evaluasi tertutup dan tersembunyid. Pengumuman yang tidak sesuai ketentuane. Evaluasi mencari cari kesalahan yang tidak substansialf. Diciptakan suatu kesalahan yang tidak substansi
11	Pengumuman Calon Pemenang	<ul style="list-style-type: none">a. Pengumuman yang terbatasb. Tanggal pengumuman yang ditundac. Pengumuman yang tidak sesuai dengan ketentuand. Pengumuman ditunda-tundae. Pelelangan dibatalkan, dilakukan lelang ulang
12	Sanggahan Peserta Lelang	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapib. Subtansi sanggahan tidak ditanggapi atau dijawabc. Sanggahan untuk menghindari tuduhan tender "diatur"
13	Penunjukan pemenang lelang	<ul style="list-style-type: none">a. Surat penunjukan tidak lengkapb. Surat penunjukan yang sengaja ditunda terbitc. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-burud. Surat penunjukan yang tidak sah
14	Tanda tangan kontrak	<ul style="list-style-type: none">a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tundab. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tundac. Penandatanganan kontrak yang tidak sah
15	Penyerahan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none">a. Volume yang tidak sama



		<p>b. Mutu/kualitas spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi teknik</p> <p>c. Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik</p> <p>d. Kontrak change order</p>
--	--	--

- Bahwa dari keterangan di atas disimpulkan yang dimaksud dengan adil, berarti seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang samal;

Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan;

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan penyedia infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan usaha serta masyarakat umum;

- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan tergugat yang menyatakan penggugat dalam laporan ankuntan publik *baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK* *halaman 1788.*, tidak substansi, makanya digugurkan dianggap menurut Pokja tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, alasan ini jelas-jelas telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Bahwa Pendapat hukum kepala Sub Dit Advokasi LKPP bapak Mudjisantoso berpendapat bahwa *laporan ankuntan publik* tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta lelang, untuk kelas menengah *baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK* *halaman 1788.*, apabila ada hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi;



- Bahwa tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah melanggar peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 khususnya pasal 6 yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan undang-undang nomor : 51 tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa atas keputusan tergugat sebagaimana terurai 2 diatas, secara hukum bahwa keputusan tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya ;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/*algemene beginselen van berhoorlijk bertutur*

- F.2.** Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asa bertindak cermat asas keadilan ;
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam point 14 (empat belas) diatas tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan bertentangan



dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b undang-undang 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, di antaranya yaitu;

- Bahwa keseimbangan asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asa keadilan atau kewajaran. Artinya asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan;
- Asas keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena tergugat tidak menanggapi apa seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan, artinya. Ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberi peluang bagi semua pihak, terwujudnya transparansi ;

Asas proporsionalitas karena tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila penggugat mohon kepada yang terhormat ketua/hakim pengadilan tata usaha negara tanjung pinang untuk dapat berkenaan menyatakan surat keputusan tersebut batal dan atau tidak sah ; --

G. Alasan Permohonan Penundaan.

- Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;
“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berjalan, sampai pada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum” Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus



dalam gugatan dan dapat ddi putusan terlebih dahulu dari pokok sengketa".;

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dari Surat Keputusan POKJA, Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) tahun anggaran 2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang akan berdampak buruk terhadap tataran pelaksanaan hukum dalam pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa dikawatirkan POKJA, Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) akan selalu berbuat melanggar hukum dalam menjalankan tugas sebagai Pokja ;

H. Dalam Tuntutan/Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang merneriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID)

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

2. Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY



KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

3. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE.

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penggugat ;
2. Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan keputusan:
 - a. Berita acara penetapan pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).
 - b. Pengumuman pemenang tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID);
 - c. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI



sebagai penyedia jasa, ditunda atau dihentikan
sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Berita acara penetapan pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).
 - b. Pengumuman pemenang tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID),
 - c. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Berita acara penetapan pemenang nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).
 - b. Pengumuman pemenang tender nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID),
 - c. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan



Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara An. SUPARMAN selaku direktur PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Bahwa Dalil Penggugat pada Poin B.3 halaman 3 yang menyatakan "menetapkan pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI sebagai penyedia jasa telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan keputusan melebur".



3. Bahwa sebelum menjawab dalil yang disampaikan Penggugat diatas, maka perlu kami uraikan mengenai kegiatan Pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan kegiatan yang melebur dengan kegiatan keperdataan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 2 menyatakan *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"*. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada Pasal 1 angka 3 menyatakan *"Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak"*.

4. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Pokja 2.06.16.01.067.20 mengenai penetapan pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan perdata atau Jangkauan akhir dari KTUN yang dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan perdata yaitu berkontraknya antara PT. DEKKY KARYA BESTARI dengan PPK kegiatan tersebut.

5. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Berita Acara Penetapan



Pemenang Nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 17 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 16 /Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) adalah merupakan sarana untuk menentukan siapa pihak penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) yang akan berkontrak dengan pemerintah dalam hal ini PPK kegiatan, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pokja 2.06.16.01.067.20 adalah dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan. Teori melebur (oplossing) ini merujuk pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008* dan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008* yang menyatakan bahwa “perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara.



Untuk lebih memahami konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata telah diperkenalkan sebuah teori oleh Indroharto yang disebut teori melebur dimana suatu keputusan tata usaha negara yang berdasarkan hukum publik dianggap melebur ke dalam suatu perbuatan hukum perdata. Instrumen hukum keperdataan yang sering digunakan oleh pemerintah adalah berupa perjanjian perdata. Setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah tersebut selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lahir dari hukum publik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata. Setelah dibuatnya keputusan TUN tersebut, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) yang dimaksud. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang, hlm. 117).

6. Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan perdata atau Jangkauan akhir dari KTUN yang dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan perdata *maka haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata*, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili sengketa berkenan :

MEMUTUS

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;



3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. EKSEPSI LAIN

1. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur

Bahwa mengenai batas waktu untuk mengajukan gugatan TUN menurut Indroharto (Indroharto, 1996, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Buku Ke II Cetakan Keenam. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hlm 61) memberikan pendapat yang sifatnya menambah bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk semua macam keputusan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Hal yang membedakannya adalah pemahaman 90 (sembilan puluh) hari tersebut saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari. Indroharto pada poin b menyatakan sebagai berikut:

- (b) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah melewati upaya administratif, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*". Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 angka 7 menyatakan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan", kemudian pada Pasal 3 Ayat (2) menyatakan "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah". Sehingga terkait diterbitkannya Keputusan TUN *In Litis* maka pedoman atau rujukan yang digunakan didalam melakukan upaya administratif adalah ketentuan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada huruf C. Upaya Administratif halaman 5 menerangkan:

"Penggugat telah melakukan upaya administratif, dengan melakukan sanggah kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2020 dengan surat Sanggah Nomor: 001/pcp-SL/IX/2020 untuk Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu- Padang Laweh (DID), namun tergugat tidak menanggapi sesuai Poin-poin yang dipertanyakan dalam surat Sanggah Penggugat, kalau ada hal-hal yang kurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan klarifikasi kepada Penggugat, bukan malah mencari untuk pelemahan agar perusahaan Penggugat dapat digugurkan"

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat diatas, langkah upaya Adminsitratif yang telah ditempuh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan diatas telah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan Permen PUPR 14 Tahun 2020, 03 Lampiran PK, C. SDP PK Pasca Harga Terendah HS, BAB III. Instruksi Kepada

Halaman 47 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta (IKP) Huruf F Angka 36.2, dimana sanggah yang dilakukan Penggugat secara Online namun isi atau dokumen sanggahnya tidak di *Upload* didalam Aplikasi SPSE melainkan dikirim secara offline ke alamat kantor Tergugat, akan tetapi Tergugat masih memberikan tanggapan secara benar dan baik isi dari surat Sanggah Penggugat yang dilakukan secara offline tersebut walaupun isi dari sanggahan tersebut adalah kalimat sampah dan bahasa yang tidak berpendidikan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat maupun PPK, KPA dan Bupati Sijunjung selaku Penanggungjawab Anggaran.

Kemudian Penggugat didalam gugatan pada poin 8 halaman 21 sampai dengan 22 menyatakan:

“Sebagaimana bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 menyatakan “Penyedia barang dan jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggah dan ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan instansi paling lambat 5 hari kerja. Kata-kata dapat yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hukum peradilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah “dapat dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh tidak”.

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menggunakan *rujukan yang sudah tidak berlaku lagi*, dimana Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat *sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*



berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perlu kami sampaikan kepada Penggugat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mencabut Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, hal ini juga sesuai dengan Asas Lex posterior derogat legi priori.

Bahwa sehubungan dengan tahapan Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

(1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah*

(2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Berdasarkan ketentuan diatas, maka Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peraturan dasar diterbitkannya Keputusan TUN *In Litis* telah menyediakan sarana untuk melakukan upaya Administratif yaitu adanya Sanggah dan Sanggah Banding. Merujuk kepada Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusus untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding, maka upaya Administratif yang harus ditempuh oleh penyedia pada pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi apabila adanya kerugian yang dialami akibat diterbitkannya Keputusan TUN adalah melakukan *Sanggah dan apabila tidak puas atas sanggahan dari Pokja maka selanjutnya melakukan upaya Sanggah Banding*. Dimana untuk mekanisme melakukan sanggah dan sanggah banding lebih rinci diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada – (strip) 1 halaman 22 (dua puluh dua) menyatakan:

“Gugatan penggugat baru melakukan sanggahan dan tidak mengajukan sanggah banding sebagaimana diatur didalam Pasal 82 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang sangat salah dan keliru diakibatkan Penggugat masih menggunakan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi sebagai bahan rujukkannya.

Halaman 50 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
dan UU No. 51 tahun 2009:

Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Bahwa berdasarkan pembatasan tersebut, jika upaya administratif (administratief beroep) yang tersedia telah ditempuh dan pihak Penggugat masih dirugikan, maka secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Akan tetapi Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Padang tidak menempuh upaya administratif yang telah diwajibkan sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 50 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga gugatan penggugat belum bisa diperiksa oleh Pengadilan TUN Padang.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Exceptio Persona Standi in Judicio*);



1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yaitu:

Pasal 53

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Adapun penjelasan dari Pasal 53

(1) *Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.*

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa menurut Indroharto dalam *Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, cetakan kesembilan, Jakarta, Tahun 2005 halaman 35 yang menyatakan:



Dalam konkretonya, orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan TUN dapat digolongkan dalam tiga kelompok :

- Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :

1. Individu-individu yang merupakan pihak yang berkepentingan;

Yang masuk kelompok ini sangat luas variasinya. Mereka itu merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu keputusan TUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain. Kepentingan mereka itu ada yang berlawanan dengan kepentingan dari si alamat yang dituju oleh Keputusan yang bersangkutan.

3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin E. Kepentingan dan Kerugian halaman 7 poin E.1 mengenai Kepentingan Penggugat menyatakan:

“Bahwa PT. Putra Cipta Kreasi Pratama, selaku Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 dan semua perubahannya tentang pengadaan barang/jasa, yang terakhir Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN JASA KONSTRUKSI MELELAUI PENYEDIA Pemerintah.....”

Terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut adalah Klaim sepihak tanpa menguraikan persyaratan apa yang dipenuhi oleh Penggugat dan kepentingannya secara rinci,



disamping kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Penggugat menjadikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi sebagai bahan rujukannya.

4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Poin E. Kepentingan dan Kerugian halaman 9 poin E.2 mengenai kerugian Penggugat menyatakan:

“Bahwa penggugat telah mengalami kerugian yang sangat luar biasa dimana perusahaan penggugat semestinya punya peluang besar untuk memenangkan tender tersebut dan menguntungkan negara, dan juga biaya pengeluaran yang dikeluarkan penggugat cukup besar dalam bentuk operasional, dan kesempatan untuk meraih keuntungan perusahaan”

Terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut juga merupakan Klaim sepihak serta kata berandai-andai yang disampaikan oleh Penggugat dan tidak dapat diukur serta dipastikan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

5. Bahwa kesemua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dirinya memiliki kepentingan dan dirugikan tersebut tanpa mampu menguraikan secara rinci, jelas dan cermat serta kerugian yang dideritanya, hal tersebut tidak didasari hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *In Litis*, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *In Litis* hanya berdasarkan



asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat, merupakan prediksi Penggugat dan bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat.

3. Eksepsi Gugatan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur alasan-alasan yang dapat digantikan dalam mengajukan gugatan yaitu:

(2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

(3) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).*

2. Dalam dalil gugatan Penggugat dimulai dari halaman 7 poin E. Kepentingan dan Kerugian Penggugat, halaman 12, 13 dan 14 mengenai Kronologis, halaman 14 Poin F. Alasan Gugatan, halaman 15, halaman 21 mengenai Asas pelayanan yang baik, halaman 22, halaman 23, 24, 25 dan 26 yang mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dalil gugatannya:

1. *Bahwa pedoman mengenai tahapan pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah berdasarkan Permen PUPR RI No 14 tahun 2020 tentang standar pengadaan jasa konstruksi.*



2. *Bahwa didalam Kronologi yang dijadikan pedoman adalah Permen PUPR RI No 14 tahun 2020 dan Perpres No.4 tahun 2015.*
3. *Bahwa dalil yang digunakan Penggugat dalam pengisian Laporan Akuntan Publik tidaklah hal subtransi dengan berpedoman pada Perpres No. 54 tahun 2010 dan Permen PUPR RI No 14 tahun 2020.*
4. *Bahwa dalil Penggugat dihalaman 14 yang menyatakan Tergugat didalam menetapkan penawaran tertinggi adalah bertentangan dengan Perpres No.54 tahun 2010.*
5. *Bahwa dalil Penggugat yang dijadikan dasar mengajukan gugatan pada Poin F. Alasan Gugatan dikarenakan KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sbb:*
 - a. *Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 atau Perubahannya;*
 - b. *Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017*
 - c. *Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*
 - d. *Undang-undangan No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
 - e. *Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
 - f. *KEPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah*
 - g. *PERPRES No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah*



- h. *KEPRES No. 61 tahun 2004 (perubahan pertama)*
- i. *KEPRES No. 32 tahun 2005 (perubahan kedua)*
- j. *KEPRES No. 70 tahun 2005 (perubahan ketiga)*
- k. *KEPRES No. 08 tahun 2006 (perubahan keempat)*
- l. *KEPRES No. 79 tahun 2006 (perubahan kelima)*
- m. *KEPRES No. 85 tahun 2006 (perubahan keenam)*
- n. *KEPRES No. 95 tahun 2006 (perubahan ketujuh)*
- o. *KEPRES No. 4 tahun 2015 tentang barang/jasa pemerintah*
- p. *Permen PUPR RI No 31/PRT/M/2015, huruf tentang pembukaan dari evaluasi penawaran*
- q. *Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah*
- r. *Permen PUPR RI No 14 tahun 2020*
- s. *Permen PUPR RI No 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU RI No 07/PRT/M/2011.*

Bahwa hampir kesemua ketentuan peraturan perundang-undangan diatas yang dijadikan rujukan oleh Penggugat dalam menyatakan KTUN *In Litis* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Bahwa Tergugat sulit memahami maksud dan tujuan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap diterbitkannya KTUN *In Litis* oleh tergugat, dikarenakan hampir semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya sebanyak 30 (tiga puluh) halaman tersebut masih merujuk kepada peraturan



perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut, padahal sudah sewajibnya Penyedia yang ikut didalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mengetahui setiap perubahan aturan yang terjadi.

3. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat yang dijadikan dasar dalam menerbitkan KTUN *In Litis* oleh Tergugat adalah Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, Permen PUPR RI No 14 tahun 2020 tentang standar pengadaan jasa konstruksi dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia serta Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap paket Pekerjaan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

1. Keputusan TUN *In Litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:



- a. Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 atau Perubahannya;
- b. Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017
- c. Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- d. Undang-undangan No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. KEPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
- g. PERPRES No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah
- h. KEPRES No. 61 tahun 2004 (perubahan pertama)
- i. KEPRES No. 32 tahun 2005 (perubahan kedua)
- j. KEPRES No. 70 tahun 2005 (perubahan ketiga)
- k. KEPRES No. 08 tahun 2006 (perubahan keempat)
- l. KEPRES No. 79 tahun 2006 (perubahan kelima)
- m. KEPRES No. 85 tahun 2006 (perubahan keenam)
- n. KEPRES No. 95 tahun 2006 (perubahan ketujuh)
- o. KEPRES No. 4 tahun 2015 tentang barang/jasa pemerintah
- p. Permen PUPR RI No 31/PRT/M/2015, huruf tentang pembukaan dari evaluasi penawaran
- q. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah
- r. Permen PUPR RI No 14 tahun 2020
- s. Permen PUPR RI No 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU RI No 07/PRT/M/2011.



2. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan doktrin yang berkembang, yaitu:

- a. Asas persamaan perlakuan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kecermatan/ketelitian;
- d. Asas pemberian alasan/ motivasi;
- e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
- f. Asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*);

Dan

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas kemanfaatan
3. Asas ketidak berpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang baik

Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

I. Keputusan TUN *In Litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan TUN *In Litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat akan menjelaskan bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *In Litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam



penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, dan Aspek Prosedur, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan. Dasar kewenangan Badan/Pejabat TUN adalah secara atribusi (berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada), dan mandat (dalam hal ini tidak ada pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan).

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur :

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan*

Penyedia;

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan*

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk*

metode pemilihan:

- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan*

barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai

Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah); dan



2) *Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah):*

- 2) Berdasarkan terkait dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pokja pada Pengadaan barang dan Jasa/Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tahapan pemilihan untuk tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file dan Tahapan pemilihan untuk tender terbatas/tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file.
- 3) Bahwa mengingat kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) dilakukan dengan Tahapan pemilihan untuk tender terbatas/tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file sebagaimana diatur didalam Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia , mengatur:

Pasal 52

(3) Tahapan pemilihan untuk tender terbatas/tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

- a. *Pengumuman tender;*
- b. *Pendaftaran dan pengunduhan dokumen*
- c. *Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;*



- d. *Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;*
- e. *Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;*
- f. *evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;*
- g. *Pembuktian kualifikasi;*
- h. *Penetapan dan pengumuman pemenang;*
- i. *Masa sanggah;*
- j. *masa sanggah banding; dan*
- k. *Laporan Pokja pemilihan kepada PPK.*

4) Halaman 3 angka 1.3 mengenai Persiapan Pemilihan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur mengenai:

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan Pengadaan barang/Jasa melalui penyedia yang dilakukan oleh Pokja pemilihan/pejabat pengadaan meliputi:

- a. *Penetapan metode pemilihan penyedia;*
- b. *Penetapan metode Kualifikasi;*
- c. *Penetapan metode Evaluasi Penawaran;*



d. Penetapan metode penyampaian dokumen

penawaran;

e. Penetapan jadwal pemilihan; dan

f. Penyusunan dokumen Pemilihan.

5) Halaman 3 angka 1.4 Pelaksanaan Pemilihan pada

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada

huruf c mengatur mengenai:

Pelaksanaan pemilihan penyediaan dilakukan oleh PPK dan Pokja

Pemilihan/ Pejabat pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan

ketentuan:

c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi. Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

6) Bahwa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung

Ampalu Padang Laweh (DID), Tergugat telah melaksanakan

tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan proses

pengadaan mulai dari *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan*

pemilihan Penyedia, dan mengeluarkan penetapan pemenang

yaitu PT. DEKKY KARYA BESTARI, kemudian Tergugat juga telah

menjawab sangahan dari Penggugat walaupun dilakukan dengan

cara yang tidak benar sesuai dengan *Instruksi Kepada Peserta*

(IKP) angka 36.2.

7) Dalam proses pengadaan barang/ jasa Paket Pekerjaan

Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) tahapan

yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Tender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Nomor 027/067/Pengumuman/LPBJ-SJJ/2020 tanggal 28 Agustus 2020, melalui www.lpse.sijunjung.go.id.

b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen

Untuk Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen dilakukan dengan mendownload Dokumen Pemilihan pada website www.lpse.sijunjung.go.id dimulai tanggal 28 Agustus 2020 Jam 16:16 sampai dengan tanggal 03 September 2020 Jam 11:59 WIB.

c. Pemberian Penjelasan

Pada Pemberian Penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 Jam 09:00 s/d Jam 10:59 WIB.

d. Penyampaian Dokumen Penawaran

Untuk penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan dengan Mengupload Dokumen Penawaran melalui aplikasi SPSE dimulai tanggal 01 September 2020 Jam 11:00 sampai dengan tanggal 04 September 2020 jam 11.59.

e. Pembukaan Dokumen Penawaran

a) Pembukaan Dokumen Penawaran dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO melalui aplikasi SPSE pada tanggal 04 September 2020 jam 12.00.

b) Peserta yang mendaftar: 38 (Tiga Puluh Delapan) Peserta.

c) Peserta yang memasukan penawaran : 4 (Empat) Penawaran, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
-----	-----------------	-----------------	------------



1.	PT. PUTRI PRABU	Rp. 3.407.260.435,69	Dikirim 04
2.	PT. INDOTHARA	Rp. 4.069.967.762,54	Dikirim 04
3.	PT. PUTERA	Rp. 4.079.373.937,81	Dikirim 03
4.	PT. DEKKY KARYA	Rp. 4.678.851.762,67	Dikirim 04

f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi

Metoda Evaluasi yang digunakan adalah :

- Evaluasi Administrasi memakai Sistem Gugur;
- Evaluasi Teknis menggunakan Sistem Gugur;
- Evaluasi Harga memakai Sistem Gugur;
- Evaluasi Kualifikasi memakai Sistem Gugur;

Evaluasi Administrasi

Bahwa dari 4 (empat) Peserta tender yang memasukkan Dokumen Penawaran, Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ Kabupaten Sijunjung telah melakukan evaluasi Administrasi terhadap 4 (empat) Penawaran penyedia mulai dari Urutan Harga Penawaran Terkoreksi Terendah.

Dari 4 (empat) Peserta Tender yang dievaluasi, 2.06.16.01.067.20 ULP Kabupaten Sijunjung menetapkan 4 (empat) peserta Tender yang memenuhi syarat/tidak gugur

Tahapan Evaluasi Administrasi dengan urutan sebagai berikut:

- PT. PUTRI PRABU JAKSO
- PT. INDOTHARA MULTI ARTHA
- PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
- PT. DEKKY KARYA BESTARI

Evaluasi Teknis

Pada Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang lulus ditahap Evaluasi Administrasi dengan hasil sebagai berikut :



3 (tiga) peserta Tender memenuhi syarat/tidak gugur dalam Tahapan Evaluasi Teknis dan dilanjutkan untuk tahapan Evaluasi Harga, dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. INDOTHARA MULTI ARTHA
2. PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
3. PT. DEKKY KARYA BESTARI

Dimana 1 (satu) Peserta tender tidak memenuhi syarat/gugur dalam Evaluasi Teknis dengan alasan sebagai berikut:

1. PT.PUTRI PRABU JAKSO
 - Dinyatakan gugur karena Tidak menyampaikan bukti kepemilikan Motor Grader, Vibratoy Roller, Water Tanker, Excavator dan Batching Plant sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab III (Instruksi Kepada Peserta) Ayat 29.13.b3)(1)(c) yaitu: Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
 - Tidak menyampaikan pengalaman Manager Teknik dan Manager Keuangan sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab III (Instruksi Kepada Peserta) Ayat 29.13.c.(6) yaitu: Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

Evaluasi Harga

Pada Evaluasi Harga dilakukan terhadap penawaran yang lulus, dimana pada tahap Evaluasi Teknis dengan hasil sebagai berikut :



3 (tiga) peserta Tender memenuhi syarat/tidak gugur dalam Tahapan Evaluasi Harga dan dilanjutkan untuk tahapan Evaluasi Kualifikasi, dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. INDOTHARA MULTI ARTHA
2. PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
3. PT. DEKKY KARYA BESTARI

Evaluasi Kualifikasi

Bahwa dari 3 (tiga) Penawaran yang lulus evaluasi Harga dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

Dari 3 (tiga) Peserta tender yang dievaluasi, POKJA 2.06.16.01.067.20 LPBJ Kabupaten Sijunjung menetapkan 1 (satu) peserta Tender yang memenuhi syarat/tidak gugur Tahapan Evaluasi Kualifikasi dan dilanjutkan untuk Pembuktian Kualifikasi, dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. DEKKY KARYA BESTARI

2 (dua) Peserta tender tidak memenuhi syarat/gugur dalam evaluasi Kualifikasi dengan alasan sebagai berikut:

1. PT. INDOTHARA MULTI ARTHA

Dinyatakan gugur evaluasi Kualifikasi karena Laporan keuangan tahun 2019 yang dilampirkan dengan Nomor 00035/2.0403/AU.5/03/0330-1/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala berdasarkan Surat Jawaban Konfirmasi Keabsahan Laporan Audit dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 1275/IX/IAPI/2020 Tanggal 10 September 2020. sehingga Sisa Kemampuan Nyata Perusahaan Tidak Bisa dihitung.



2. PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA

Bahwa PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA *dinyatakan gugur pada tahap evaluasi Kualifikasi* karena Laporan keuangan tahun 2019 yang dilampirkan dengan Nomor 70/PCKP-THR/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik TeguhHeru & Rekan berdasarkan Surat Jawaban Konfirmasi Keabsahan Laporan Audit Keuangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 1281/IX/IAPI/2020 Tanggal 15 September 2020. sehingga Sisa Kemampuan Nyata Perusahaan Tidak Bisa dihitung.

g. Pembuktian Kualifikasi

Berdasarkan hasil Evaluasi diatas dari 1 (satu) Peserta Tender yang Lulus Evaluasi Penawaran (Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga) dan diundang untuk Pembuktian (Klarifikasi) Dokumen Kualifikasi dan Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ Kabupaten Sijunjung berkesimpulan bahwa 1 (satu) Peserta Tender yang diundang, lulus Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, serta diusulkan sebagai calon pemenang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu - Padang Laweh (DID) adalah:

1. PT. DEKKY KARYA BESTARI

h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman

Peserta lelang yang memenuhi syarat/tidak gugur dan ditetapkan sebagai pemenang adalah:

1. PT. DEKKY KARYA BESTARI

i. Sanggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada masa sanggah ini, PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA selaku Penggugat melakukan Sanggahan pada aplikasi SPSE tanggal 18 September 2020 pukul 09:53, akan tetapi tidak disertakan isi materi sanggahan (Tidak terdapat lampiran), dengan isi sanggahan sebagai berikut:

"Yth. Pokja.

Berikut Sanggahan Pt. Putera Ciptakreasi Pratama.

Tks"

Oleh Pokja atas sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat sudah membalas pada aplikasi SPSE tanggal 21 September 2020 pukul 09.23. dengan jawaban sebagai berikut:

"Sanggahan saudara telah kami terima pada aplikasi SPSE tanggal 18 September 2020 pukul 09:53, namun kami tidak dapat memberi penjelasan, tanggapan dan jawaban terhadap sanggahan tersebut karena isi materi sanggah tidak ada terlampir. Terimakasih"

Bahwa Surat sanggahan Nomor 001/PCP-SL/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 ini disampaikan oleh Penggugat secara offline melalui jasa pengiriman dan diterima Pokja pada tanggal 21 September 2020. Berdasarkan IKP Angka 36.2, Surat tersebut tidak dapat diterima sebagai sanggahan karena tidak disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE. Akan tetapi Pokja tetap menanggapi surat sanggahan tersebut dengan surat Nomor 17/POKJA-2.06.067/2020 tanggal 24 September 2020. (terlampir surat dan tanda terima dari PT. Putera Ciptakreasi Pratama).

j. Sanggah Banding

Halaman 70 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemberitahuan sanggah banding pada aplikasi SPSE, penggugat menyatakan akan melakukan sanggah banding, akan tetapi sampai batas waktu sanggah banding habis tidak dilakukan sanggah banding.

k. Laporan Pokja Pemilihan Kepada PPK

Laporan pokja pemilihan kepada PPK diberikan kepada PPK tanggal 29 September 2020 nomor 17/pokja-2.06.067/2020.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

2. Aspek Prosedur

Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

Bahwa pada dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan konstruksi (Metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan) Nomor 01/POKJA-2.06.067/2020 tanggal 28 Agustus 2020, BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP) poin:

30. Evaluasi Kualifikasi

30.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.

Halaman 71 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.2. Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

30.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.

30.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

30.5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

30.6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

Bahwa penggugat dinyatakan gugur evaluasi Kualifikasi karena Laporan keuangan tahun 2019 yang dilampirkan dengan Nomor 70/PCKP-THR/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik TeguhHeru & Rekan berdasarkan Surat Jawaban Konfirmasi Keabsahan Laporan Audit Keuangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 1281/IX/IAPI/2020 Tanggal 15 September 2020. sehingga Sisa Kemampuan Nyata Perusahaan Tidak Bisa dihitung.

Sehingga dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan evaluasi kualifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia serta Dokumen Pemilihan.

3. Aspek Substansi



Aspek Substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *In Litis* telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tergugat berwenang menetapkan penyedia barang/jasa dalam tender paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID). Hal tersebut bersesuaian juga dengan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Halaman 3 angka 1.3 mengenai Persiapan Pemilihan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur :

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah);

Sehingga Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 16 /Pokja-2.06.067/2020 tanggal 17 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Keputusan TUN *In Litis* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan juga telah mencampur adukan antara Asas Umum Pemerintah yang Baik dengan Asas yang lainnya, karena menyatakan Tergugat telah melanggar :

- a. Asas persamaan perlakuan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kecermatan/ketelitian;
- d. Asas pemberian alasan/ motivasi;
- e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);
- f. Asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*);

Sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat halaman 17 s.d 19 huruf a s.d f, dan

1. Asas Kepastian Hukum

Halaman 74 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asas kemanfaatan
3. Asas ketidak berpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
6. Asas keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang baik

Sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat halaman 19 s.d 21 angka 1 sampai 8.

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Penggugat yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang PTUN adalah :

Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan negara;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami hanya akan menanggapi asas-asas yang dinyatakan oleh Penggugat yang tercantum dalam aturan tersebut, yaitu :

1. Asas Kecermatan

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang



mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *In Litis* tidak melanggar Asas Kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 2) Bahwa yang dimaksud asas kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 menyatakan bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *In Litis* (Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID)) telah berdasarkan Berita



Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), serta hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi sebagaimana termuat dan diumumkan dalam aplikasi SPSE Website <http://lpse.sijunjung.go.id/>, tanggal 17 September 2020. Dimana Tergugat dalam melakukan semua tahapan kegiatan tersebut diatas telah dilakukan secara berhati-hati dan jujur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia serta Dokumen Pemilihan.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Dimana Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *In Litis* oleh Tergugat tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai



berikut:

Bahwa yang dimaksud asas tidak menyalahgunakan kewenangan menurut Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.."

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan TUN *In Litis* tidak menyalahgunakan kewenangannya karena proses pengadaan barang/ jasa untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dilaksanakan dengan proses tender pekerjaan konstruksi metode tender pasca kualifikasi satu file sistem harga terendah kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 serta Pasal 52 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 yaitu :

Pasal 51

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Tender pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. 1 (satu) file; atau

(2) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

Pasal 52



(3) Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan

Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file

meliputi:

- a. *pengumuman Tender;*
- b. *pendaftaran dan pengunduhan dokumen;*
- c. *pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;*
- d. *penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;*
- e. *pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;*
- f. *evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;*
- g. *pembuktian kualifikasi;*
- h. *penetapan dan pengumuman pemenang;*
- i. *masa sanggah;*
- j. *masa sanggah banding; dan*
- k. *laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.*

Dalam proses tender tersebut Tergugat telah melaksanakan tender sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu.

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia;



b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bahwa dengan demikian pada proses tender tersebut Tergugat telah melaksanakan Pelelangan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 51 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 serta Pasal 52 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, sampai akhirnya Tergugat menyampaikan



laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

3. Asas Keterbukaan

Bahwa Asas Keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat TUN wajib “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian”.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *In Litis* tidak melanggar Asas Keterbukaan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud asas Keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

“asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang/ jasa yang berminat untuk ikut serta dalam tender paket Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dan jadwal dan tahapan dapat diakses secara terbuka dan transparan secara elektronik melalui website lpse.sijunjung.go.id. Dimana proses tender telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Bahwa dalil Penggugat pada Poin C dihalaman 6 dan Poin F halaman 10 dan 11 yang menyatakan bantahan dan tuduhan adanya kegiatan tender yang dilakukan oleh Pokja tidak sesuai aturan sehubungan pernyataan Direktur PT. Dekky Karya Bestari



pada saat Pemeriksaan Persiapan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) sudah mencapai 80%, sedangkan hal tersebut menurut Penggugat adalah hal yang tidak masuk akal.

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, tidak dapat tergugat tanggapi karena sudah masuk kepada tahap pelaksanaan kontrak dan bukan merupakan kewenangan pokja pemilihan sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pasal 52 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tahapan pemilihan yang dilakukan pokja yaitu pengumuman tender sampai dengan laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Bahwa proses tender paket Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 51 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 serta Pasal 52 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, setelah melewati serangkaian tahapan evaluasi, Tergugat sebagaimana kewenangannya dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan hasil Pemilihan dengan cara menerbitkan penetapan pemenang serta mengisi isian di server website lpse.sijunjung.go.id.

4. Asas Proporsionalitas

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu menyaratkan bahwa KTUN yang



diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *In Litis* tidak melanggar Asas Proporsionalitas dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud asas proporsionalitas menurut Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah :

“asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.”

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada poin A. Objek Gugatan halaman 2 yang menyatakan ketiga objek gugatan tersebut di ketahui pada tanggal 17 September 2020 dan 19 November 2020.

Terhadap dalil Penggugat diatas kami sampaikan, mengenai Penetapan pemenang dilakukan Tergugat melalui aplikasi SPSE tanggal 16 September 2020 pukul 15:01. selanjutnya Pengumuman pemenang dilakukan Tergugat melalui aplikasi SPSE pada tanggal 17 September 2020 pukul 07:30 WIB. Seharusnya setelah Tergugat mengumumkan pemenang, maka seluruh peserta dapat mengakses informasi pemenang dan hasil evaluasi pemilihan pada aplikasi SPSE. Sedangkan Berita Acara Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang ini hanya disampaikan kepada PPK untuk kelengkapan administrasi kontrak.

Bahwa secara umum Tergugat telah melakukan tahapan tender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 52 Ayat (3) Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, dimana Pengumuman, Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen dapat diakses melalui website ipse.sijunjung.go.id.

Terhadap semua Peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan terkait dokumen pemilihan.

Penyampaian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi oleh peserta sesuai dengan jadwal pada SPSE.

Bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui dalam kegiatan tender dalam perkara a quo yaitu Tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dilakukan oleh Pokja sesuai dengan Dokumen Pemilihan, dimana pada tahapan evaluasi administrasi 4 (empat) peserta tender dinyatakan lulus, diantaranya PT. PUTRI PRABU JAKSO, PT. INDO THARA ARTHA, PT. PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA dan PT. DEKKY KARYA BESTARI.

Pada tahapan evaluasi teknis PT. PUTRI PRABU JAKSO dinyatakan gugur, dan pada tahap evaluasi harga 3 (tiga) peserta tender dinyatakan lulus, selanjutnya pada tahap evaluasi kualifikasi PT. PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA dinyatakan gugur karena Laporan keuangan tahun 2019 yang dilampirkan dengan Nomor 70/PCKP-THR/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik TeguhHeru & Rekan berdasarkan Surat Jawaban Konfirmasi Keabsahan Laporan Audit Keuangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 1281/IX/IAPI/2020 Tanggal 15 September 2020. Sehingga Sisa Kemampuan Nyata Perusahaan Tidak Bisa dihitung.

Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap

Halaman 85 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pemenang yaitu PT. DEKKY KARYA BESTARI, setelah tahapan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, PT. PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA melakukan sanggah pada aplikasi SPSE tanggal 18 September 2020 pukul 09:53 WIB. Namun PT. PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA tidak menyampaikan materi sanggahan pada aplikasi SPSE, melainkan disampaikan secara offline ke alamat tergugat. Oleh Tergugat tetap memberi tanggapan terhadap materi sanggahan, namun atas jawaban Tergugat tersebut, oleh Penggugat tidak melakukan upaya Sanggah Banding, sehingga Tergugat menganggap penggugat menerima jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat. Selanjutnya setelah masa sanggah banding selesai, Tergugat melaporkan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemilihan untuk tender Terbatas/Tender pekerjaan Konstruksi dengan pasca kualifikasi metode 1 (satu) file paket Pekerjaan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) dan berhak menetapkan dan mengumumkan pemenang.

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *In Litis* tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

III. TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN

- 1) Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas beberapa Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) 2.06.16.01.067.20 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID), atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI, pada dasarnya Permohonan Penundaan ini tidak perlu dimintakan oleh



Penggugat, seandainya Penggugat melakukan upaya administratif berupa *sangguh banding* dengan ketentuan Penggugat wajib menyerahkan jaminan sangguh banding sebesar 1 % dari Nilai HPS maka dengan sendirinya sangguh banding tersebut menghentikan proses tender sementara sesuai dengan Pasal 104 Ayat 5 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Sungguhpun demikian alasan Penggugat dalam memohon penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *In Litis* tersebut juga tidak didasari pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 :

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2):*
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2) Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada menguraikan adanya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang akan diderita Penggugat apabila Keputusan TUN *In Litis* tetap dilaksanakan, melainkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) merupakan salah satu akses menuju ke Kota Muaro Sijunjung oleh Masyarakat di daerah Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII.

Bahwa sampai eksepsi dan jawaban ini dibuat, pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) progres pekerjaannya sudah mencapai 100% dan telah diserahkan (PHO) serta kegiatan tersebut juga diperuntukan untuk kepentingan umum, sehingga akan merugikan kepentingan umum apabila pelaksanaan proyek jalan tersebut ditunda pelaksanaannya.

3) dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) 2.06.16.01.067.20 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID), nama pemenang : PT. DEKKY KARYA BESTARI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) 2.06.16.01.067.20 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 16 /Pokja-2.06.067/2020 tanggal 17 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), Nama Paket Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID), nama pemenang : PT. DEKKY KARYA BESTARI.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) 2.06.16.01.067.20 terhadap beberapa Keputusan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID),
 - b. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID)
 - c. Pengumuman Pemenang Tender Nomor 16 /Pokja-2.06.067/2020 tanggal 17 September 2020 Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID).

Halaman 89 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 September 2020 pada persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, yang mana Replik tersebut yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Januari 2021 pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Pengumuman Lelang, 28 Agustus 2020, 3 September 2020. 11.59. (Sesuai print out Aplikasi) ;
2. Bukti P.1a : Tergugat melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia halaman 28 angka 3.3.1. yang menjelaskan sistim lelang satu sampul (Fotocopy dari Fotocopy) ;
3. Bukti P.2 : Pemberian penjelasan tanggal 1 September 2020 jam 09:00-10:59 dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bab II pasal 2. (Sesuai print out Aplikasi) ;
4. Bukti P.3 : Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P.4a : Tergugat melanggar UU Jasa Konstruksi Nomor 2



Tahun 2017, Bab II, Asas dan Tujuan, pasal 2 (Fotocopy

dari Fotocopy) ;

6. Bukti P.4b : Tergugat melanggar Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang / Jasa pasal 5,6, dan 7.

(fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P.5 Evaluasi Penawaran (Sesuai print out Aplikasi);

8. Bukti P.5a Tergugat secara terang benderang telah melanggar

Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 (fotokopi dari

fotokopi) ;

9. Bukti P.6 Masa Sanggah (fotocopy dari fotocopy);

10. Bukti P.7 Tergugat telah melanggar Peraturan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2017

tentang sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana

Konstruksi Halaman 81, kode SI 003 halaman 88 kode

SP 014 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa fotokopi yang telah bermeterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga

secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai

dengan T-25 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/37/KPTS-BPT-2020 tentang pembentukan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Bidang Bina Marga Nomor : 600/139/DPUPR/2020 perihal Pelaksanaan Pemilihan tanggal 18 Agustus 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3. Kerangka Acuan kerja (KAK) pekerjaan peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh tanggal 12 Agustus 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Nomor 027/067/ULP-LPBJ/2020 Peningkatan jalan
tanjung Ampalu Padang Laweh tanggal 26 Agustus 2020
(fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 Berita Acara Evaluasi KAK Pekerjaan Peningkatan Jalan
Tanjung Ampalu Padang Laweh tanggal 28 Agustus 2020 (foto
copy sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 . Dokumen Pemilihan Nomor : 01/PoKja-2.06.067/2020 tanggal
28 Agustus 2020 pekerjaan peningkatan Jalan Tanjung
Ampalu Padang Laweh (foto copy sesuai dari fotocopy)
7. Bukti T-7. Berita acara Pemberian Penjelasan Tender Peningkatan Jalan
Tanjung Ampalu Padang Laweh Nomor :02/Pokja-
2.06.067/2020 tanggal 1 September 2020 (foto copy sesuai
dari fotocopy)
8. Bukti T-8. Surat Ketua Pokja 2.06.16.01.067.20 Nomor : 01.2/Pokja-2-
067.20 Nomor 01.2/POKJA-206.067/2020 tanggal 4
September 2020 perihal Konfirmasi dan klarifikasi keabsahan
Laporan Audit Keuangan (foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 Surat Tim Adhhoc Pemberatasan LAI/KAP Palsu Institut
Ankutan Publik Indonesia (IAPI) nomor 1281/IX/IAPI/2020
tanggal 15 September 2020 Hal Jawaban Konfirmasih
Keabsahan Laporan Auditor Indenpenden (LAI) .(fotocopy
dari hasil print out);
- 10 Bukti T-10. Surat Pernyataan KAP Teguhheru & Rekan tanggal 9
September 2020 tanggal Laporan Auditor Indenpenden No .
70/PCKP-THR/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama
PT.PUTRERA CIPTAKKEASI PRATAMA. (fotocopy dari hasil
print out email) ;
11. Bukti T-11. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 14/Pokja-2.06.067/2020
tanggal 16 September 2020 Pekerjaan Peningkatan jalan
Tanjung Ampalu Padang Laweh (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;
12. Bukti T-12. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 15/Pokja-

Halaman 92 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (foto copy dari asli) ;
13. Bukti T-13. Pengumuman Pemenang pada Aplikasi SPSE . (fotocopy dari hasil scan print out) ;
14. Bukti T-14. Pengumuman Pemenang Nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 17 September 2020 Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh . (foto copy dari foto copy) ;
15. Bukti T-15. Sanggahan Tender dan jawaban sanggah pada Aplikasi SPSE . (fotocopy dari hasil scan print out) ;
16. Bukti T-16 Surat PT.PUTRA CIPTAKREASI PRATAMA.Nomor : 001/PCP-SL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Sanggahan Lelang. (foto copy dari asli) ;
17. Bukti T-17 Surat POKJA .2.06.16.01.067.20 Nomor 17/Pokja-2.26.067/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal Tanggapan . (foto copy dari foto copy) ;
- 18 Bukti T-18. Surat POKJA.206.16.01.16.067.20 Nomor :17/POKJA-2.06.067/2002 perhal Hasil Pelaksanaan TendePeningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (DID) tanggal 29 September 2020 (foto copy dari asli) ;
19. Bukti T-19 Summay Report Tender Peningkatan Jalan Tanjung Ampalu Padang Laweh (IDID) (fotocopy dari hasil print out) ;
- 20 Bukti T-20 User Guid Sistem Pengadaan secara Elektronik SPSE v 4.3 (foto copy dari hasil scan print out)
- 21 Bukti T-21. Surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 04.35/TENDER-FISIK/APBD/2020 tanggal 06 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 22 Bukti T-22. Email terkirim dari POKJA 2.06.16.01.067.20 tanggal 4 September 2020 (foto copy sesuai dengan print email)
- 23 Bukti T-23 Email masuk dari IAPI tanggal 16 September 2020 (foto copy sesuai dengan print email)
- 24 Bukti T-24 Email dari POKJA 2.06.16.01.067.20 tanggal 4 September 2020 (foto copy sesuai dengan print email)
- 25 Bukti T-25 Email dari Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 (foto copy sesuai dengan print email)

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan

kepercayaannya yang bernama :

Nama : Ringga Anderson
Tempat/tanggal lahir : Kuranji 31-06-1990
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kuranji Kel , Guguak VIII Koto. Kecamatan Guguak ,

Kabupaten Limo Puluh Kota ;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Keterangan saksi penggugat (Ringga Anderson) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja si PT. PUTERACIPTAKREASI PRATAMA Sudah sekitar 7 s/d 8 tahun ;
- Bahwa saksi Sewaktu mendaftarkan Tender ke POKJA 2.06.16.01.067.20 dan Kepala Layanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa, ada 4 Perusahaan yang masuk dan Pascakualifikasi sedangkan PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA No 3 dan yang di menangkan adalah PT. DEKKY KARYA BESTARI;
- Bahwa sewaktu Pendaftaran syarat- syarat dari PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA Semua surat –surat dari Penggugat telah lengkap dan pernah pernah di panggil untuk kualifikasi ke POKJA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA di nyatakan gugur ;
- Bahwa saksi tahu PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA ada membuat sangahan dan disampaikan ke POKJA melalui Aplikasi ;
- Bahwa Saksi saksi tidak ingat tentang apa isi sangahan yang di sampaikan ke POKJA tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Nama : Deby Sandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Padang Panjang, 01-05-1982
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln KP Baru No 28 A KP Kalawi

TR/RW.004/003 Kel. Lubuk Lintah Ke,

Kuranji Kota Padang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Keterangan ahli Tergugat (Deby Sandra) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembentukan Pokja berdarakan berdasarkan Perpres No.16

Tahun 2018 Pasal 13 :

- Bahwa dasar oleh Pokja untuk pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

pada tahun 2020 yaitu ;

- ◆ Evaluasi Kualifikasi.;
- ◆ Evaluasi harga;
- ◆ Evaluasi Kualifikasi ;
- ◆ Penetapan Hasil Kualifikasi ;
- ◆ Pengumuman Hasil Prakualifikasi ;

- Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja

Pemilihan barang dan Jasa Pemerintah dalam melakukan pemilihan penyedia

jasa konstruksi pada Pemerintah pada tahun 2020

- ◆ Membuat Tender dan mengumumkan paket tender Upload Dokumen

Tender

- ◆ Membuat Persyaratan Kualifikasi
- ◆ Isi masa berlaku Penawaran
- ◆ Membuat Dokumen Penawaran ;
- ◆ UploadDokumen Tender/seleksi

Halaman 95 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Perubahan Dokumen Pemilihan;
- ◆ Setting lokasi folder penyimpanan file penawaran
- ◆ Informasi tender
- ◆ Dokumen Penawaran ;
- ◆ Evaluasi Dokumen Penawaran
- ◆ Evaluasi Administrasi ;
- ◆ Evaluasi Kualifikasi;
- ◆ Evaluasi Teknis ;
- ◆ Evaluasi Harga ;
- ◆ Evaluasi Harga
- ◆ Pembukti Kualifikasi;
- ◆ Penetapan Hasil Prakualifikasi
- ◆ Penetapan Pemenang Tender
- ◆ Penetapan Pemenang dan pengumuman pemenang ;
- ◆ Masa sanggah;
- ◆ Masa sanggah banding dan laporan Pokja ke pemilihan kepada PPK.
 - ◆ Semua dilakukan secara elektronik menggunakan system informasi yang terdiri dari SPSE -
 - ◆ Metode pemilihan penyedia yang dipilih dan ditetapkan oleh Pokja pemilihan adalah Metode Tender, sesuai dengan pasal 38 huruf e Prerpes 16 tahun 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penyampaian dokumen penawaran satu sampul dan dua sampul, Kalau .01/POKJA-2.06.067/2020 dengan 1 (satu) file, 2(dua) file dan 2 (dua) tahap;
- Bahwa Kualifikasi ,laporan keuangan tahun 2019 yang di lampirkan, tidak pernah diterbitkan oleh kantor Akuntan Publik laporan audit keuangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) , sehingga sisa kemampuan nyata perusahaan tidak bisa dihitung;
- Bahwa lembaga yang dapat melakukan pengujian keabsahan laporan akuntan Publik sebuah perusahaan pengadaan barang dan jasa adalah Laporan auditor independent (LAI) dari PAPI;
- Bahwa Pokja harus klarifikasi atas Audit yang diserahkan peserta tender tersebut kepada Akuntan Publik jadi dengan demikian laporan keuangan yang diserahkan oleh PT Putra ciptakresi prataman tidak memenuhi syarat kualifikasi untuk menghitung SKN dari PT Putra ciptakraesi Pratama (Tidak memenuhi syarat 11 pada LDK) tata cara evaluasi Kualifikasi dinyatakan Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 8 Maret 2021 dan isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 97 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1. *Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 15/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 16 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID);*
2. *Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 16/Pokja-2.06.067/2020 tertanggal 17 September 2020 atas nama PT. DEKKY KARYA BESTARI paket pekerjaan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID);*
3. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 14/Pokja-2.06.067/2020 tanggal 16 September 2020 Paket 1 (DAK) Jalan Tanjung Ampalu-Padang Laweh (DID) dengan calon pemenang PT. DEKKY KARYA BESTARI;*

untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang tersebut namanya dalam Keputusan Objek Sengketa yaitu PT. Dekky Karya Bestari, atas hal demikian pihak ketiga tersebut telah hadir /menghadap ke Persidangan yang diwakili oleh Direkturnya bernama Denny Narendra dan telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 98 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut PT. Dekky Karya Bestari yang diwakili oleh Direkturnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Nopember 2020 menyatakan pada intinya tidak ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, yang berisikan eksepsi-eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap formal gugatan terkait Kewenangan Absolut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Halaman 99 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018), menyatakan :

- (1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini

Halaman 100 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, dalam ketentuan Pasal 92 Perpres tersebut mengatur bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut;

Ayat (1): Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*

Halaman 101 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah;*

Ayat (2): Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan *Pekerjaan Konstruksi* adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa* melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah;

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-11, dapat diketahui bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pekerjaan Paket I (DAK) Jalan Tanjuang Ampalu - Padang Laweh Tahun Anggaran 2020, adalah merupakan pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena sengketa *a quo* telah diatur upaya administratif di peraturan dasarnya, maka sesuai ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 105 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MARTALINDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 106 dari 108 Halaman
Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MARTALINDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 85.000,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 50.000,-
5. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 37.000,-
6. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	: Rp. 26.500,-
7. PNBP Tergugat II Intervensi	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 358.500,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);